



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 360/Pdt.G/2020/PA.Dp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat sebagai berikut antara:

Surianingsih binti H. Amalik, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Lingkungan VI, RT.020, RW. 007, Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan

Syafruddin bin Ahamid, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Lingkungan VI, RT.020, RW. 007, Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Register Perkara Nomor 360/Pdt.G/2020/PA.Dp, tanggal 17 Juni 2020, mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2003, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan jeaka dalam usia 18 tahun, dan Tergugat berstatus jeaka dalam usia 20 tahun dan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Kakak Kandung Penggugat karena pada saat Penggugat menikah Ayah kandung Penggugat sedang berada di luar Kota dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Gazali bin H. Hamzah dan Rus'am bin Ahmad dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Monta Baru selama 8 bulan kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai tiga orang anak bernama :

- a. Safitri Aulia Fardiningsih (P), umur 16 tahun,
- b. Tiara Amelia Putri (P), umur 11 tahun;
- c. Muhammad Ramadhan Amirullah (L), umur 1 tahun, ketiganya dalam asuhan Penggugat;

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula para Penggugat tetap beragama Islam;

Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dengan alasan tidak dilaporkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat kepada Pembantu Pencatat Nikah (P3N) sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat

Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

- a. Tergugat berselingkuh dengan Wanita lain;
- b. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa sejak Januari 2020, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah Keluarga Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;

Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Surianingsih binti H. Amalik) dengan Tergugat (Syafuruddin bin Ahamid) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2003 di Kelurahan Monta, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Syafuruddin bin Ahamid) terhadap Penggugat (Surianingsih binti H. Amalik);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 360/Pdt.G/2020/PA.Dp tanggal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1.
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.52050555068/5003 tanggal 23 April 2018. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1)
 2.
 2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor; 5205050211070237 tanggal 15 Juli 2019. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Dompu. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta tanpa Materei, kemudian diberi kode bukti (P.2)

3.

3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor; Pem.14.2/04/MB/VI/202 tanggal 17 Juni 2020. yang dikeluarkan oleh Lurah Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta tanpa materei, kemudian diberi kode bukti (P.3)

4.

4. Asli Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor; B-151/KK-19.05.5/PW/01VI/2020 tanggal 17 Juni 2020 . yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4)

B. Saksi-saksi:

1. Asmah binti H. A. Malik, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan IV RT.07 Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal;
- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami;
- Bahwa saksi kenal, suami Penggugat bernama Syafrudin bin Ahamid;
- Bahwa tidak, saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Tergugat kecuali sebagai adik ipar Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 11 Desember 2020, di Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Penggugat , bernama Burhanudin bin H. A. Malik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi nikah Penggugat dan Tergugat adalah bapak Gazali bin Hamzah dan Rus'am bin Ahmad;
- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat berstatus Perawan dan saat itu yang saksi tahu Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Lingkungan IV RT.20 RW. 007 Kelurahan Monta Baru;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang saksi tahu penyebab ketidak rukunan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa mereka sudah pisah sejak bulan Januari 2020 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat;
- Bahwa Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Lingkungan IV Kelurahan Monta Baru dan Tergugat tinggal di rumah bersama masih di Lingkungan IV Kelurahan Monta Baru pula;
- Bahwa tidak;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah;
- Bahwa namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi rasa sudah sulit karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa sudah cukup;

2. Sahrul Gunawan bin H. A. Malik, umur 26 tahun, agama ..., pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan IV RT.07 Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal;
- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami;
- Bahwa saksi kenal, suami Penggugat bernama Syafrudin bin Ahamid;
- Bahwa tidak, saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Tergugat kecuali sebagai adik ipar Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 11 Desember 2020, di Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Penggugat, bernama Burhanudin bin H. A. Malik;
- Bahwa saksi nikah Penggugat dan Tergugat adalah bapak Gazali bin Hamzah dan Rus'am bin Ahmad;
- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat berstatus Perawan dan saat itu yang saksi tahu Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat kemudian pindah di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Lingkungan IV RT.20 RW. 007 Kelurahan Monta Baru;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang saksi tahu penyebab ketidak rukunan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa mereka sudah pisah sejak bulan Januari 2020 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Lingkungan IV Kelurahan Monta Baru dan Tergugat tinggal di rumah bersama masih di Lingkungan IV Kelurahan Monta Baru pula;
- Bahwa tidak;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah;
- Bahwa namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi rasa sudah sulit karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk hadir di persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugat bersedia hidup rukun, membina rumah tangga kembali dengan Penggugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat harus diperiksa secara Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang bernama Asmah binti H. A. Malik dan Sahrul Gunawan bin H. A. Malik;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 11 Desember 2003 dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka telah terbukti bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan antara subjek hukum yang beragama Islam, maka sesuai asas personalitas keislaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009, Pengadilan Agama Dompu berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Penggugat adalah penduduk wilayah yang berdomisili di wilayah Kabupaten Dompu, yang mana merupakan wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Dompu, maka sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009, Pengadilan Agama Dompu berwenang secara relatif untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah dewasa, berakal sehat, dan telah disumpah di muka persidangan serta telah diambil keterangannya secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg, maka keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai pokok masalah yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis P.1 dan P.2 serta berdasarkan bukti saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 11 Desember 2003 dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat ...;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Bahwa, ...

3.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih ... lamanya;

4.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh ..., namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul);
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh berbagai pihak termasuk oleh Pengadilan dengan menasehati Penggugat dalam setiap kali persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip pendapat Sayyid Sabiq dalam kitabnya yang berjudul Fiqh as-Sunnah Juz II halaman 248 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yang artinya sebagai berikut: *"Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan Hakim dengan bukti dan pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;"*

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih ..., maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyebutkan: *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengutip kitab "Ghoyah al-Marom", halaman 162, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi: *"Di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan satu talak";

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian, dan saling melindungi, bahkan Penggugat bersikukuh tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak tidak lebih jauh melanggar norma agama, norma hukum dan norma-norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta telah terbukti terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, maka cukup beralasan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dinilai telah pecah dan rusak (*broken marriage*), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, hal ini sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di bebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1.

Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2.

Mengabulkan gugatan Penggugat (**Surianingsih binti H. A.Malik**) dengan verstek;

3.

Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Surianingsih binti H. A. Malik**) dengan Tergugat (**Syafruddin bin A. Hamid**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2003 di Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

4.

Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Syafruddin bin Ahamid**) terhadap Penggugat (**Surianingsih binti H. Amalik**);

5.

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulqaidah 1441 Hijriyah oleh Imran, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Syahirul Alim, S.H.I., M.H. dan Harisman, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Kurniawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imran, S.Ag., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Syahirul Alim, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Harisman, S.H.I

Muhammad Kurniawan, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	:	30.000
b. Panggilan pertama para Pihak	:	20.000
c. Redaksi	:	10.000
2. Biaya Proses	:	50.000
3. Biaya Panggilan	:	240.000
4. Meterai	:	6.000
Jumlah	:	356.000

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)